



**PUTUSAN**

**NOMOR : 112/PID.B/2011/PN.AMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama : Hendy Kamasaan ;-----

Tempat Lahir : Kotamobagu ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/3 November 1990 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Torout Jaga III Kecamatan Tompaso Baru ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :-----

1. Penyidikan :-----

- Ditahan oleh Penyidik dari Polsek Rural Mondoinding dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/14/X/2011/Reskrim, tertanggal 8 Oktober 2011, sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan Surat Perintah No. B-89/R.1.16/Rt.2/10/2011, tertanggal 24 Oktober 2011, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;-----

2. Penuntutan :

- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Surat Perintah No. Print-

**695/R.1.16/EP/11/2011.....**



695/R.1.16/Ep/11/2011, tertanggal 15 November 2011, sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 ;-----

3. Pengadilan :-----

- Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Amurang, berdasarkan Penetapan Nomor : 87/Pen.Pid/2011/PN.Amg, tertanggal 25 November 2011, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 103/Pen.Pid/2011/PN.Amg, tertanggal 19 Desember 2011, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim dan hari sidang ;--

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang-barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan oleh Terdakwa Hendy Kamasaan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendy Kamasaan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----
  - 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter ;-----
  - 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U ;-----
  - 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan felek ;-----

- **1 (satu unit)**.....



- 1 (satu unit mobil jenis Kijang pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB 8493 AF ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal dan telah memiliki tanggungan keluarga ;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR** :-----

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Gundri Paransi dan Fauzi Pasamuna (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 18.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di gudang perusahaan kentang di Desa Wulurmaatus Kecamatan Mondoinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang ;-----

Ia Terdakwa bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa tersebut mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

Awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Kijang Pick-Up DB 8493 AF bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa tersebut mendatangi gudang kentang tersebut, lalu kedua teman Terdakwa tersebut mengatakan pada Terdakwa bahwa ada besi-besi tua milik perusahaan ada di sekitar gudang kentang lalu kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil besi-besi tua berupa :-----

- 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----

- **1 (satu) buah**.....



- 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa (AS tengah) panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;-----

- 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat berbentuk U ;-----

- 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velel ;-----

Kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut memuat barang-barang tersebut di atas mobil yang dikemudikan Terdakwa dan setelah di tengah jalan Terdakwa bersama kedua teman tersebut ditangkap oleh masyarakat sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama dengan mobil barang bukti tersebut diamankan Polsek Mondoinding ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

**SUBSIDAIR :-----**

Ia Terdakwa bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa tersebut di atas pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 18.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di gudang perusahaan kentang di Desa Wulurmaatus Kecamatan Mondoinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

Awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Kijang Pick-Up DB 8493 AF bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa tersebut mendatangi gudang kentang tersebut, lalu kedua teman Terdakwa tersebut mengatakan pada Terdakwa bahwa ada besi-besi tua milik perusahaan ada di sekitar gudang kentang lalu kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil besi-besi tua berupa :-----

- 1 (satu) buah .....



- 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----
- 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa (AS tengah) panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;-----
- 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat berbentuk U ;-----
- 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velel ;-----

Kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut memuat barang-barang tersebut di atas mobil yang dikemudikan Terdakwa dan setelah di tengah jalan Terdakwa bersama kedua teman tersebut ditangkap oleh masyarakat sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama dengan mobil barang bukti tersebut diamankan Polsek Mondoinding ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. JENLY RARUNG alias JEN :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di gudang perusahaan kentang ARTIFAM di desa Wulurmaatus, Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dan yang dicuri adalah velk mobil dan ban bekas 2 (dua) buah, timbangan duduk 1 (satu) buah, AS traktor 1 (satu) buah, besi plat letter U 1 (satu) buah dan tangga traktor 1 (satu) buah ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM ;-----

- **Bahwa peristiwa.....**



- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari Sekretaris Desa Wulurmaat  
Bapak Meydi Karauan ;-----
  - Bahwa saksi sebagai SATPAM pada perusahaan kentang tersebut, pada saat itu  
saksi berada di rumah lalu datang Bapak Sekdes Wulurmaat  
memberitahukan bahwa ada pencurian di gudang perusahaan kentang  
ARTIFAM tempat saksi bekerja. Kemudian saksi dibonceng Bapak Sekdes  
pergi ke gudang tersebut, saksi melihat ada sebuah mobil kijang pick-up yang  
dikendarai Terdakwa telah dimuati barang-barang berupa 1 (satu) buah  
timbangan duduk, 1 (satu) buah besi bulat panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah besi  
tangga traktor dan besi plat bentuk U, 2 (dua) buah ban dan velk kendaraan  
roda empat ;-----
  - Bahwa di kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang, sopirnya Terdakwa dan 2  
(dua) orang lelaki lagi, namun kedua orang tersebut sempat melarikan diri saat  
kendaraan Terdakwa berhenti ;-----
  - Bahwa barang-barang tersebut terletak di dalam gudang perusahaan ;-----
  - Bahwa gudang tersebut terkunci ;-----
  - Bahwa mereka masuk melalui ventilasi, karena saksi lihat ventilasi gudang  
telah rusak ;-----
  - Bahwa setahu saksi pemilik tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa  
untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----
  - Bahwa kendaraan Kijang Pick Up nomor polisinya DB 8493 AF ;-----
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

2. MEYDI KARAUWAN ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa  
pencurian ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, sekitar  
pukul 18.00 Wita, bertempat di gudang perusahaan kentang ARTIFAM di Desa  
Wulurmaat Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang  
temannya dan yang dicuri adalah velk mobil dan mobil bekas 2 (dua) buah,

**timbangan duduk.....**





timbangan duduk 1 (satu) buah, AS traktor 1 (satu) buah, besi plat letter U 1 (satu) buah dan tangkal traktor 1 (satu) buah ;-----

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM ;-----
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari Angky Walangitan ;-----
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah lalu datang Angky Walangitan memberitahukan katanya ada yang mencurigakan di gudang perusahaan Kentang ARTIFAM ;-----
  - Bahwa kemudian saksi menemui Jenly Rarung Satpam di perusahaan ARTIFAM, kami berboncengan sepeda motor menuju ke gudang tersebut, saksi melihat ada sebuah mobil kijang pick-up yang dikendarai Terdakwa telah dimuati barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) besi bulat panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U, 2 (dua) buah ban dan velk kendaraan roda empat ;-----
  - Bahwa di kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang, sopirnya Terdakwa dan 2 (dua) orang, sopir Terdakwa dan 2 (dua) orang lelaki yang duduk di belakang, namun kedua orang tersebut sempat melarikan diri saat kendaraan Terdakwa berhenti ;-----
  - Bahwa barang-barang tersebut terletak di dalam gudang perusahaan ;-----
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

**3. ANGKY WALANGITAN alias ANGKI :-----**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2011, sekitar pukul 18.00 Wita, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di gedung perusahaan kentang ARTIFAM di Desa Wulurmaatius Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dan yang dicuri adalah : velk mobil dan ban bekas 2 (dua) buah,

**timbangan duduk.....**



timbangan duduk 1 (satu) buah, AS traktor 1 (satu) buah, besi plat letter U 1 (satu) buah dan tangga traktor 1 (satu) buah ;-----

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi sedang berkebun di dekat pabrik kentang tersebut dan saat itu sekitar pukul 18.00 Wita, saksi melihat kendaraan Kijang Pick-Up warna hitam mondar-mandir di gudang kentang tersebut. Lalu pada pukul 16.30 Wita, saksi lihat ada orang masuk-keluar gudang tersebut. Kemudian saksi pergi menemui Sekdes Wulurmaatus Bapak Meydi Karauwan, kami datang lagi di gudang perusahaan kentang ARTIFAM dan memergoki Terdakwa telah memuat di kendaraan Kijang Pick-Up tersebut barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) besi bulat panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U, 2 (dua) buah ban dan velk kendaraan roda empat ;-----
- Bahwa di kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang, sopirnya Terdakwa dan 2 (dua) orang lelaki lagi, namun kedua orang tersebut sempat melarikan diri saat kendaraan Terdakwa berhenti ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di dalam gudang perusahaan ;-----
- Bahwa gudang tersebut terkunci ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di gudang perusahaan kentang ARTIFAM di Desa Wulurmaatus, Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa Selatan ;-----

- **Bahwa yang.....**





- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa Gundri Paransi dan Fauzi Pasamuna, dan yang dicuri adalah velk mobil dan ban bekas 2 (dua) buah, timbangan duduk 1 (satu) buah, AS traktor 1 (satu) buah, besi plat letter U 1 (satu) buah dan tangkal traktor 1 (satu) buah ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM ;-----
- Bahwa barang-barang curian tersebut diangkut dengan mobil Kijang Pick-up ;-
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dan kedua orang teman pergi di kompleks gudang pabrik kentang tersebut bermaksud untuk piknik, namun kami melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) besi bulat panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U, 2 (dua) buah ban dan velk kendaraan roda empat, yang terletak di luar gudang pabrik kentang lalu timbul niat kami untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang-barang itu sudah rusak untuk dijual kepada tukang besi tua, lalu dinaikkan barang-barang tersebut ke mobil, tetapi baru saja mau keluar, dicegat oleh saksi Jenli Rawung dan saksi Meydi Karauwan, saat saksi menghentikan kendaraan, kedua teman Terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kepada tukang besi tua ;--
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di luar gudang perusahaan, dan terpisah-pisah, timbangan berada di depan WC, besi panjang di pinggir gudang, sedangkan besi plat U Terdakwa tidak tahu posisinya karena barang itu diambil oleh kedua teman Terdakwa ;-----
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman pergi ke gudang tersebut untuk piknik ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----

- **1 (satu) buah besi.....**



- 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter ;-----
- 1 (satu) buah tangga traktor dan besi plat bentuk U ;-----
- 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk ;-----
- 1 (satu) unit mobil jenis kijang pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB 8439 AF ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan. Bisa saling dihubungkan satu dengan lainnya maka terdapat persesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 Terdakwa bersama Gundri Paransi dan Fauzi Pasamuna sekitar jam 18.00 Wita mengambil 1 (satu) timbangan duduk yang sudah rusak, 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U, 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter dan 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk yang tersimpan di gudang milik perusahaan kentang ARTIFAM ;-----
- Bahwa benar barang-barang tersebut di atas dinaikkan ke atas mobil kijang nomor polisi DB 8439 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah diuji antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- PRIMAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke 4 KUHP ;-----
- SUBSIDAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP ;-----

**Menimbang, bahwa.....**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 363 ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Pencurian ;-----
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ini, tidak diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, namun demikian mengingat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana rumusan unsur yang telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 363 ke-4 KUHP tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Pencurian :-----

Menimbang, bahwa unsur utama dalam pasal 363 ke-4 KUHP adalah “pencurian” yang mengacu pada pasal 362 KUHP, sehingga penerapan unsur “pencurian” ini haruslah berpedoman pada bunyi unsur pasal 362 KUHP dan perbuatan Terdakwa harus pula memenuhi rumusan unsur pasal 362 KUHP tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak, 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah besi tangga traktor dan besi plat bentuk U dan 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk yang terletak di gudang perusahaan kentang ARTIFAM milik Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM telah diambil oleh Terdakwa dan teman-

**temannya, yaitu.....**



temannya, yaitu Gundri Paransi dan Fauzi Pasamuna pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 18.00 Wita tanpa seijin pemiliknya. Namun pada saat barang-barang tersebut diangkut menggunakan mobil Kijang Pick-UP nomor polisi DB8439 AF, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Jenli Rarung alias Jen, Meydi Karauwan dan Angky Walangitan alias Angki. Disamping itu, Terdakwa juga mengakui mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kepada pedagang besi tua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik Anita Lestari pemilik perusahaan kentang ARTIFAM, dimana dengan berpindahnya barang-barang bukti yang awalnya berada di gudang ke atas mobil yang dikemudian Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya perpindahan penguasaan atas barang tersebut dimana karena Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin membawa ataupun mengambilnya, maka hal tersebut dianggap sebagai memiliki barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini secara melawan hukum dan maksud Terdakwa untuk memilikinya semakin nyata dengan perbuatan mengangkut dan membawa barang-barang milik perusahaan ARTIFAM sampai ke lokasi Terdakwa dihentikan oleh saksi Jenli Rarung alias Jen, Meydi Karauwan dan Angky Walangitan alias Angki. Dengan demikian, hal tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkan HR 10 Desember 1894, maka pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. Selanjutnya dalam HR 1 Desember 1902 dikatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;-----

**Menimbang, bahwa.....**



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa berada di tempat kejadian untuk piknik bersama teman-temannya, yaitu Gunri Paransi dan Fauzi Pasambuna, namun kemudian kedua temannya itu mengajak terdakwa mengambil besi-besi bekas yang ada di gudang milik perusahaan kentang ARTIFAM. Menurut saksi Jenly Rarung, barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tersimpan di dalam gudang yang terkunci, dimana setelah saksi Jenly Rarung memeriksa, ternyata ada bagian lubang angin dari gudang yang mengalami kerusakan. Bila keterangan saksi Jenly Rarung dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang-barang bukti yang awalnya tersimpan di dalam gudang bisa berada di luar gudang. Apabila dikaitkan dengan ajakan 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut, dapat diyakini bahwa kedua teman terdakwa, yaitu Gunri Paransi dan Fauzi Pasambuna-lah yang mengangkat barang-barang bukti tersebut dari dalam gudang ke luar gudang, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di luar gudang, kemudian Gunri Paransi dan Fauzi Pasambuna mengajak Terdakwa untuk mengangkutnya, karena Terdakwa sering mengemudikan mobil milik orang tuanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan bersekutu sebagaimana maksud dalam unsur ke-2 ini, melainkan hanya membantu terjadinya tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yang maknanya harus dilakukan secara turut serta tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini tidak dapat dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam pasal 363 ke-4 tidak dapat dibuktikan, maka dengan demikian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----

## **2. Mengambil sesuatu.....**



2. Mengambil sesuatu barang ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang dapat berbentuk orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut secara hukum pula ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya, dimana setelah identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan tidak pula disangkal oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan identitas dan oleh karena memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan, Terdakwa bersikap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu memberikan jawaban dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti adalah diri Terdakwa Hendy Kamasaan ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu menurut Simons dan Pompe diistilahkan sebagai “wegnehmen” yang berarti tidak

**diperlukan tempat.....**





diperlukan tempat di mana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Dalam HR 12 November 1894, dikatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dari kedua dasar tersebut, maka dapat diartikan bahwa mengambil sesuatu barang dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dan menempatkan barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana walaupun kemudian pelaku melepaskannya karena diketahui, maka hal tersebut sudah diartikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang”. Pengertian “barang” dalam pasal 362 ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Oleh HR 21 Februari 1938, pengertian “suatu barang” termasuk juga barang non ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak, 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tangga traktor dan besi plat bentuk U dan 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk. Barang-barang bukti menurut saksi Jonli Rarung awalnya berada di gudang perusahaan kentang ARTIFAM, dimana ketika mobil pick up yang dikemudian oleh Terdakwa bersama dengan Gunri Paransi dan Fauzi Pasambuna dicegat, ternyata barang-barang bukti tersebut ditemukan sudah berada di atas mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa, dimana barang-barang dimaksud diakui oleh Terdakwa akan dijual kepada pedagang besi bekas, Mengkaji dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim, telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang-barang bukti dalam perkara ini ke tangan Terdakwa dan teman-temannya yang berarti pula telah memenuhi pengertian tentang mengambil suatu barang dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

**Menimbang, bahwa.....**



Menimbang, bahwa saksi Jenly Rarung yang bekerja sebagai Satpam perusahaan kentang ARTIFAM menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Anita Lestari, demikian pula saksi Meydi Karauwan dan saksi Angky Walangitan alias Angki. Hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukanlah miliknya tetapi diambil dari gudang milik ARTIFAM. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut terbukti bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tangga traktor dan besi plat bentuk U dan 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk adalah benar milik Anita Lestari (perusahaan kentang ARTIFAM) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah dapat dibuktikan ;-----

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini ditemukan di atas mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah mencerminkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, namun hal itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu perusahaan kentang ARTIFAM, dalam hal setidak-tidaknya diketahui oleh saksi Jenli Rarung yang bertugas sebagai Satpam di gudang perusahaan kentang ARTIFAM. Perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh perusahaan kentang ARTIFAM atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat dibuktikan ;-----

Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

**Menimbang, bahwa.....**



Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa awalnya keberadaan Terdakwa dan teman-temannya di tempat kejadian adalah untuk piknik, namun kemudian teman-teman Terdakwa mengajak Terdakwa mengangkut barang-barang bukti dalam perkara ini ke atas mobil pick up yang dikemudian oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang-barang yang dinaikkan ke atas mobil pick up adalah barang-barang yang sudah berada di luar gedung gudang ARTIFAM dan tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan barang-barang tersebut ke luar gedung ARTIFAM ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya hanya sebatas mengangkut barang-barang bukti dalam perkara ini atas permintaan teman-temannya, sedangkan Terdakwa sendiri sejak awal tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian, melainkan hanya sekedar piknik atau jalan-jalan atau dengan kata lain bahwa peran Terdakwa hanya sekedar membantu terjadi tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan terjadinya tindak pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, disamping tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah

**dihukum dengan pidana.....**



dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagai berikut :-----

**HAL-HAL YANG MEMERATKAN** :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN** :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditangkap sampai dengan sekarang, Terdakwa menjalani penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi tindak pidana, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----
- 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter ;-----
- 1 (satu) buah tangga traktor dan besi plat bentuk U ;-----
- 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk ;-----

Terbukti adalah milik perusahaan kentang ARTIFAM, maka barang bukti tersebut haruslah kepada perusahaan tersebut dan :-----

- 1 (satu) unit mobil jenis kijang pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB 8439 AF ;-----

Terbukti milik dan atas nama orang tua Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

**Mengingat, pasal.....**



Mengingat, pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan :-----

**MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa Hendy Kamasaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa Hendy Kamasaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pencurian” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah timbangan duduk yang sudah rusak ;-----
  - 1 (satu) buah besi bulat seperti pipa panjang kira-kira 2 (dua) meter ;-----
  - 1 (satu) buah tangga traktor dan besi plat bentuk U ;-----
  - 2 (dua) buah ban kendaraan roda empat lengkap dengan velk ;-----

Dikembalikan kepad ayang berhak yaitu perusahaan ARTIFAM ;-----

- 1 (satu) unit mobil jenis kijang pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB 8439 AF ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya HAMIM KAMASAAN ;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh kami JIMMY RAY IE, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HERDIYANTO SUTANTYO, SH., dan FELIX R. WUISAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Olvy J. Sasuwuk

**sebagai Panitera.....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh ADAM  
HOBHI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadiri oleh  
Terdakwa ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**JIMMY RAY IE, SH.**

**HERDIYANTO SUTANTYO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**FELIX R. WUISAN, SH.**

**OLVY J. SASUWUK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)